

## BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

# PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR **51** TAHUN 2020

#### TENTANG

## PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BENGKULU TENGAH,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Adminstrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Adminstrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 15);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 2. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Desa dan Desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

- 8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung, gunung/pengunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 9. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 10. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
- 11. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
- 12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
- 13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detail, *waterpas* dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
- 14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat (P) adalah pelacakan batas Desa yang menelusuri batas Desa secara langsung di lapangan untuk menentukan posisi garis batas Desa yang berfungsi sebagai rangkaian titik batas Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

#### BAB III

## BATAS-BATAS DESA DI KECAMATAN TALANG EMPAT

#### Pasal 3

Batas-Batas Desa di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dimulai dari :

- a. Lokasi (Satu) Batas Desa Air Sebakul Luas : 217,47 Ha):
  - 1. P.1 dengan koordinat X=206657 dan Y=9574336 terletak di arah selatan berbatasan langsung dengan batas kota yaitu Kota Bengkulu, selanjutnya menyusuri batas kota menuju arah barat sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=206098 dan Y=9575929 yang terletak di dekat permukiman warga Desa Air Sebakul dan berbatasan dengan Kota Bengkulu, selanjutnya sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=206101 dan Y=9576082 yang terletak di jalan menuju permukiman warga Desa Air Sebakul kemudian menuju titik P.4 dengan koordinat X=206056 dan Y=9576171 berbatasan dengan Kota Bengkulu, bergerak dari titik P.4 menuju arah barat laut sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=205723 dan Y=9576415 masih berbatasan dengan Desa Kota Bengkulu kemudian menuju arah utara sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=206070 dan Y=9576864 yang masih berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu dan Desa Air Putih;
  - 2. Dari arah utara ditarik menuju arah timur laut sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=206918 dan Y=9576973 berbatasan dengan Desa Air Putih, kemudian mengikuti batas Desa Air Putih, dari koordinat P.7 bergerak menuju titik P.8 dengan koordinat X=207091 dan Y=9576418 masih berbatasan dengan Desa Air Putih dan dekat dengan permukiman warga Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat, selanjutnya sampai pada titik P.9 dengan koordinat X=207027 dan Y=9576307 berbatasan dengan Desa Air Putih dan selanjutnya sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=207335 dan Y=9576144 juga berbatasan dengan Desa Air Putih dan menuju arah tenggara sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=207219 dan Y=9575919 berbatasan dengan Desa Air Putih dan Desa Ulak Tanjung, selanjutnya ditarik menuju arah selatan sampai pada titik P.12 dengan koordinat X=207395 dan Y=9575384 juga berbatasan langsung dengan Desa Air Putih dan Desa Padang Ulak Tanjung Kecamatan Talang Empat.
- b. Lokasi 2 (Dua) Batas Desa Air Putih (Luas: 332,09 Ha):
  - 1. Dari arah selatan menuju pada titik P.1 dengan koordinat X=207395 dan Y=9575384 terletak di dekat permukiman warga Desa Air Putih yang berbatasan dengan Desa Padang Ulak Tanjung, selanjutnya ditarik menuju arah barat sampai titik P.2 dengan koordinat X=207219 dan Y=9575919 terletak di ujung permukiman warga Desa Air Putih kemudian titik P.3 dengan koordinat X=207335 dan Y=9576144, titik P.4 dengan k

- koordinat X=207027 dan Y=9576307 dan titik P.5 dengan koordinat X=207091 dan Y=9576418 berbatasan dengan Desa Air Sebakul, selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=206918 dan Y=9576973 dan titik P.7 dengan koordinat X=206070 dan Y=9576864 berbatasan langsung dengan Desa Air Sebakul dan Kota Bengkulu;
- 2. Selanjutnya ditarik menyusuri batas kota menuju arah utara sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=206187 dan Y=9577801 berbatasan dengan Kota Bengkulu dan Desa Jayakarta, titik P.9 dengan koordinat X=207382 dan Y=9577603 dan titik P.10 dengan koordinat X=208092 dan Y=9577728 berbatasan dengan Kecamatan Semidang Lagan, selanjutnya mengikuti batas Kecamatan Semidang Lagan menuju arah tenggara sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=208599 dan Y=9576082 berbatasan dengan Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan dan Desa Padang Ulak Tanjung Kecamatan Talang Empat.
- c. Lokasi 3 (Tiga) Batas Desa Jayakarta (Luas: 237,83 Ha):
  - 1. Dari arah selatan sampai pada titik P.1 dengankoordinat X=208092 dan Y=9577728 berbatasan dengan Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=207382 dan Y=9577603, kemudian menuju arah barat sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=206187 dan Y=9577801 berbatasan dengan Desa Air Putih, Kota Bengkulu dan Desa Kembang Seri, bergerak dari koordinat P.3 ditarik menuju arah barat laut sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=206365 dan Y=9578199 berbatasan dengan Kembang Desa selanjutnya ditarik menuju arah utara sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=208094 dan Y=9578714, titik P.6 dengan koordinat X=208400 dan Y=9578835 terletak di dekat persawahan penduduk Desa Jayakarta, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=208542 dan Y=9579410 terletak di dekat permukiman warga Desa Jayakarta selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=209146 dan Y=9578905 berbatasan dengan Desa Pulau Panggung;
  - 2. Selanjutnya ditarik menuju arah selatan sampai pada titik P.9 dengan koordinat X=208851 dan Y=9577826 terletak di dekat sawah penduduk Desa Jayakarta dan berbatasan dengan Desa Pulau Panggung dan Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan, selanjutnya menuju titik P.10 dengan koordinat X=208521 dan Y=9577767 berbatasan dengan langsung dengan Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan.
- d.Lokasi 4 (Empat) Batas Desa Jum'at(Luas: 620,64Ha):
  - 1. Berawal dari titik P.1 diarah timur dengan koordinat X=214637 dan Y=9577534 yang terletak di segitiga desa dan berbatasan dengan Desa Semidang, Desa Gajah Mati dan Desa Lagan Bungin Kecamatan Semidang Lagan, selanjutnya

- menuju arah tenggara sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=213091 dan Y=9576812 juga berbatasan dengan Kecamatan Semidang Lagan, bergerak dari koordinat P.2 menuju titik P.3 pada arah selatan dengan koordinat X=211924 dan Y=9576630 terletak di dekat pemukiman warga Desa Jum'at dan berbatasan dengan Desa Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan;
- 2. Masih di arah selatan sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=211692 dan Y=9576658, dan titik P.5 dengan koordinat X=211272 dan Y=9576681 berbatasan dengan Desa Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan, selanjutnya ditarik menuju arah barat daya sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=211002 dan Y=9577040 berbatasan dengan batas Kecamatan Semidang Lagan dan Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat, kemudian ditarik menuju arah barat sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=211264 dan Y=9577505 terletak di jalan dekat permukiman penduduk Desa Jumat dan bebatasan dengan Desa Pulau Panggung;
- 3. Selanjutnya masih di arah barat sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=210971 dan Y=9577829, titik P.9 dengan koordinat X=211147 dan Y=9578173 berbatasan dengan Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat, kemudian ditarik lagi menuju arah barat laut sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=212016 dan Y=9578948 tereletak di dekat aliran sungai, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=212248 dan Y=9579581 yang berbatasan langsung dengan Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan, selanjutnya menyusuri batas kecamatan sampai pada titik P.12 dengan koordinat X=213014 dan Y=9578925 berbatasan dengan Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan.
- e. Lokasi 5 (Lima) Batas Desa Kembang Seri (Luas: 686,46 Ha):
  - 1. Dari batas kabupaten dengan kota pada titik P.1 dengan koordinat X=206187 dan Y=9577801 terletak di arah selatan yang berbatasan dengan Desa Jayakarta dan Kota Bengkulu, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=204280 dan Y=9579791 terletak di batas Kota Bengkulu berbatasan dengan Desa Nakau Kecamatan Talang Empat, titik P.3 dengan koordinat X=204361 dan Y=9580081, selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=204839 dan Y=9580664 berbatasan dengan Desa Taba Pasemah, selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=205118 dan Y=9581884 terletak di dekat permukiman warga Desa Jum'at;
  - 2. Selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=205777 dan Y=9582809 berbatasan dengan Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi, kemudian ditarik menuju arah timur laut sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=206403 dan Y=9582210 berbatasan dengan Desa Talang Empat dan Desa Taba Terunjam selanjutnya mengikuti

- aliran sungai berbatasan dengan Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi, kemudian menuju arah timur sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=205751 dan Y=9581375 berbatasan dengan Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi;
- 3. Selanjutnya mengikuti aliran Sungai Bengkulu sampai pada titik P.9 dengan koordinat X=207134 dan Y=9580531, titik P.10 dengan koordinat X=206723 dan Y=9580458, titik P.11 dengan koordinat X=206794 dan Y=9580228 dan titik P.12 dengan koordinat X=206365 dan Y=9578199 berbatasan dengan Desa Tengah Padang, kemudian menuju arah tenggara sampai pada titik P.13 berbatasan dengan Desa Tengah Padang dan Desa Jayakarta Kecamatan Talang Empat.
- f. Lokasi 6 (Enam) Batas Desa Nakau (Luas: 212,17 Ha):
  - 1. Dari arah selatan sampai pada titik P.1 dengan koordinat X=204280 dan Y=9579791 tepatnya berbatasan dengan Kota Bengkulu dan Desa Kembang Seri dan Kota Bengkulu, titik P.2 dengan koordinat X=203668 dan Y=9579851 berbatasan dengan Kota Bengkulu kemudian menuju arah barat laut dengan mengikuti batas kota sampai pada titik P.3 dengan titik koordinat X=202837 dan Y=9581577 berbatasan dengan Kota Bengkulu;
  - 2. Selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=204206 dan Y=9581914 berbatasan dengan Desa Taba Pasmah dan Kota Bengkulu, menuju arah timur sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=204324 dan Y=9581017 berbatasan degan Desa Taba Pasemah dan menuju arah tenggara sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=204361 dan Y=9580081 berbatasan dengan Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- g. Lokasi 7 (Tujuh) Batas Desa Padang Ulak Tanjung (Luas617,25 Ha):
  - 1. Dari arah selatan sampai pada titik P.1 dengan koordinat X=208845 dan Y=9573342, titik P.2 dengan koordinat X=208051 dan Y=9573288 terletak di pinggir sungai kemudian titik P.3 dengan koordinat X=206957 dan Y=9573439 terletak di batas Kecamatan/Kota berbatasan dengan Kota Bengkulu selanjutnya ke arah utara barat laut sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=206657 dan Y=9574336 berbatasan dengan Kota Bengkulu;
  - 2. Kemudian pada titik P.5 dengan koordinat X=207395 dan Y=9575384 terletak di batas desa yang berbatasan dengan Desa Air Sebakul dan Desa Air Putih, kemudian menuju arah utara sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=208599 dan Y=9576082, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=209437 dan Y=9574940 berbatasan dengan Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan;

- 3. Selanjutnya menuju arah tenggara sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=209688 dan Y=9574355 dengan mengikuti batas kecamatan berbatasan dengan Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan, tiitk P.9 dengan koordinat X=210439 dan Y=9573698 berbatasan dengan Desa Bukit dan Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan dan selanjutnya menuju arah selatan sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=209881 dan Y=9573552 berbatasan dengan Kabupaten Seluma.
- h. Lokasi 8 (Delapan) Batas Desa Pulau Panggung (Luas : 515,28 Ha):
  - 1. Dari arah selatan sampai pada titik P.1 koordinat X=210809 dan Y=9576852 berbatasan dengan Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=210081 dan Y=9577369, titik P.3 dengan koordinat X=209691 dan Y=9577648 berbatasan dengan Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan dan titik P.4 dengan koordinat X=208851 dan Y=9577826 berbatasan dengan Kecamatan Semidang Lagan;
  - 2. Selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=209146 dan Y=9578905 kemudian ditarik arah barat laut sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=208564 dan Y=9579515 terletak di pinggir aliran Sungai Bengkulu berbatasan dengan Desa Tengah Padang, kemudian mengikuti aliran Sungai Bengkulu menuju arah utara sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=210817 dan Y=9579455 berbatasan dengan Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi, selanjutnya masih mengikuti aliran Sungai Bengkulu di arah timur laut sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=211501 dan Y=9580223 berbatasan dengan Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan;
  - 3. Selanjutnya menuju arah timur pada titik P.9 dengan koordinat X=212248 dan Y=9579581 berbatasan dengan Kecamatan Semidang Lagan, selanjutnya mengikuti batas Desa Jumat dan Desa Pulau Panggung menuju arah tenggara sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=210971 dan Y=9577829, begitu juga pada titik P.11 dengan koordinat X=211020 dan Y=9577040 yang terletak di arah selatan, selanjutnya menuju titik P.12 dengan koordinat X=210829 dan Y=9576976 berbatasan dengan Desa Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan.
- i. Lokasi 9 (Sembilan) Batas Desa Taba Pasemah (Luas : 8343,26 Ha):
  - 1. Berawal dari titik P.1 dengan koordinat X=204361 dan Y=9580081 terletak di arah selatan, titik P.2 dengan koordinat X=204278 dan Y=9580218, titik P.3 dengan koordinat X=204451 dan Y=9580317, titik P.4 dengan koordinat X=204197 dan Y=9580582, menuju arah barat daya sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=204129 dan Y=9580905

- dan titik P.6 dengan koordinat X=204324 dan Y=9581017 berbatasan dengan Desa Nakau;
- 2. Selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=204206 dan Y=9581914 terletak di aliran Sungai Bengkulu dan berbatasan dengan Kota Bengkulu, selanjutnya menuju barat laut sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=203534 dan Y=9582480 terletak di batas kota dan berbatasan dengan Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang, selanjutnya masih di arah barat laut sampai pada titik P.9 dengan koordinat X=204360 dan Y=9583219 yang terletak di persawahan Desa Margo Mulyo, kemudian menuju arah utara sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=205492 dan Y=9583578 berbatasan dengan Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi, selanjutya menuju arah timur laut sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=205777 dan Y=9582809 berbatasan dengan Kecamatan Karang Tinggi;
- 3. Menuju arah timur sampai pada titik P.12 dengan koordinat X=205116 dan Y=9581879 berbatasan dengan Desa Kembang Seri, kemudian menuju arah tenggara selatan sampai titik P.13 dengan koordinat X=204751 dan Y=9580745, titik P.14 dengan koordinat X=204839 dan Y=9580664, titik P.15 dengan koordinat X=204536 dan Y=9580488 berbatasan dengan Desa Kembang Seri, dari arah timur menuju arah tenggara sampai pada titik P.16 dengan koordinat X=204482 dan Y=9580155 berbatasan dengan Desa Kembang Seri.
- j. Lokasi 10 (Sepuluh) Batas Desa Tengah Padang (Luas : 320,94 Ha):
  - 1. Terletak di jembatan pada titik P.1 terletak di arahu utara dengan koordinat X=207134 dan Y=9580531 terletak di aliran Sungai Bengkulu dan berbatasan dengan Desa Taba Terunjam dan Desa Kembang Seri, selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=206723 dan Y=9580458 terletak di dekat permukiman penduduk Desa Tengah Padang, titik P.3 dengan koordinat X=206693 dan Y=9580313, titik P.4 dengan koordinat X=206794 dan Y=9580228 berbatasan dengan Desa Kembang Seri;
  - 2. Selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=206625 dan Y=9579715 berbatasan dengan Desa Kembang Seri, selanjutnya menuju arah selatan sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=206365 dan Y=9578199 masih berbatasan dengan Desa Kembang Seri, bergerak dari koordinat P.6 menuju titik P.7 arahtenggara dengan koordinat X=208094 dan Y=9578714 dan titik P.8 dengan koordinat X=208400 dan Y=9578835 berbatasan dengan Desa Jayakarta, kemudian menuju arah timur sampai pada titik P.9 dengan koordinat X=208542 dan Y=9579410 terletak di jalan yang menuju jalan permukiman penduduk Desa Tengah Padang dan titik P.10 dengan koordinat X=208564 dan Y=9579515 terletak di dekat alirang

Sungai Bengkulu yang berbatasan dengan Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi.

#### Pasal 4

Posisi P (Pelacakan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 5

Batas-batas Desa di Kecamatan Talang Empat dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi pada tanggal 14 045 2020 BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi pada tanggal 14 005 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

\* 0 - 3 . 99\_

EDY HERMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 51